

ORGANISASI - TATA KERJA - SEKRETARIAT DAERAH - SEKRETARIAT DPRD -
KABUPATEN TAKALAR

2008

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO.10, LD.2008/NO.10, LL. SETDA KABUPATEN
TAKALAR : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAKALAR

- ABSTRAK : - Setelah ditetapkan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan Perda Kab Takalar No 8 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten
Takalar, maka perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi Setda dan
Sekretariat DPRD Kab Takalar dalam rangka melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda Kab Takalar.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 29 Tahun 1959;
UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007;
PP No 41 Tahun 2007; Perda No 8 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya;
Pembentukan; Kedudukan, tugas dan fungsi; Susunan organisasi;
Asisten pemerintahan; Tata kerja; Rincian tugas fungsi; Staf ahli .
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2008.
- Perda Kab Takalar No 8 Tahun 2003 dan ketentuan pelaksanaannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 1 hlm.